KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/400/OT.01.1/III/2013

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT SIDANG KELILING TETAP
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2013

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan DIPA di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran sidang keliling, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan tempat pelaksanaanya;

b. Bahwa Dirjen Badilag MA RI telah memberikan rekomendasi atas permohonan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk melaksanakan sidang keliling tetap;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

4 KMA Nomor 1-144/2011 tentang Standar pelayanan dan keterbukaan informasi;

5 Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyususnan,Penetapan,dan Penerapan Standar Pelayanan;

6 KMA 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B;

8 SK Ketua MARI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 25 Mei 2011, tentang Izin Sidang Pengesahan Perkawinan di Kantor Perwakilan RI.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENETAPAN TEMPAT SIDANG KELILING TETAP DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2013.

PERTAMA : Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling tetap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua Pengadilan Agama menetapkan susunan Majelis Hakim dan Tim Pelaksanana Teknis lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan sidang keliling tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama di Wilayah hukum Pengadilan Tingggi Agama Jambi tahun anggaran 2013 masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 26 Maret 2013

Ketua,

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Drs. H. Muzani Zahri, S.H., M.H.

NIP. 19470206 197602 1 001

Tembusan :

1. YM Ketua Muda Urusan Lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Nomor : W5-A/400/OT.01.1/III/2013
Tanggal : 26 Maret 2013

DAFTAR TEMPAT SIDANG KELILING TETAP
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN2013

NO	NAMA SATKER	LOKASI SIDKEL	ALAMAT	KET
1	Pengadilan Agama Jambi	NIHIL	NIHIL	
2	Pengadilan Agama Muara Bulian	Kec. Mersam Kec. Batin XXIV Kec.Ma. Sebo Ulu		
3	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	Kec. Merlung Kec. Tungkal Ulu		
4	Pengadilan Agama Muara Bungo	Kec. P. Ilir		
5	Pengadilan Agama Bangko	Kec. Tabir Kec. Tabir Barat Kec.Tabir Selatan Kec. Pamenang Kec. Pamenang barat Kec. Pamenang selatan Kec. Sungai Manau Kec Muara Siau		
6	Pengadilan Agama Sungai Penuh	Kec. Kayu Aro Kec. Gunung Tujuh Kec. Kayu Aro Barat		
7	Pengadilan Agama Muara Sabak	Kec. Geragai Kec.Lagan Tengah Kec. Mendahara Ilir Kec. Ma Sabak Timur Kec. Lambur II Kec. Rantau Rasau Kec. Nipah Panjang		
8	Pengadilan Agama Sarolangun	Kec. Air Hitam Kec. Mandiangin		
9	Pengadilan Agama Sengeti	Kec. Sei. Gelam Kec Kumpeh Ilir Kec. Bahar Selatan		
10	Pengadilan Agama Muara Tebo	Kec. Rimbo Ulu Kec. Rimbo Bujang Kec. Rimbo Ilir		

Ketua,

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Drs. H. Muzani Zahri, S.H., M.H.
NIP. 19470206 197602 1 001